



PENETAPAN

Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Rt. 001 Rw. 001, Kampung Weriagar, Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Pemohon I;

umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Rt. 001 Rw. 001, Kampung Weriagar, Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Mw. tanggal 14 September 2017 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 1989 di Kampung Weriagar, Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama



dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah imam kampung yang bernama dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 30 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Aranday dikarenakan kurang mampu;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama;
 - a. lahir tanggal 7 Juli 1990;
 - b. lahir tanggal 1 Maret 1992;
 - c. lahir tanggal 6 Maret 1994;
 - d. lahir tanggal 15 November 1995;
 - e. lahir tanggal 22 September 1996;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum, mengurus Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 Oktober 1989 di Kampung Weriagar, Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manokwari selama 14 hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dalam persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti saksi – saksi yaitu sebagai berikut;

1. [Redacted] umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Kampung Weriagar, RT.1, Rw.1, Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal para Pemohon karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud meng-itsbatkan perkawinannya;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Oktober 1989 di Kampung Weriagar, Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama _____
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah _____ dan saksi, serta dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah _____
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arandai;
- Bahwa Kantor Urusan Agama sangat jauh dari tempat pelaksanaan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II perawan, sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk memperjelas status perkawinannya dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

2. _____, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal Kampung Weriagar, RT.001 RW. I, Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal para Pemohon karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meng-itsbatkan perkawinannya;



- Bahwa Saksi hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Oktober 1989 di Kampung Weriagar, Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah dan saksi, serta dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arandai;
- Bahwa Kantor Urusan Agama sangat jauh dari tempat pelaksanaan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II perawan, sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk memperjelas status perkawinannya dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa kemudian para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Manokwari. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 1989 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Patiran dengan maskawin berupa uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan saksi saksi pernikahan tersebut adalah

dan selama menikah para Pemohon belum pernah mendapatkan akta nikah;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi para Pemohon terdapat fakta kejadian sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 29 Oktober 1989 di Kampung Weriagar, Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni;
- 2) Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang menjadi saksi perkawinan tersebut adalah
- 3) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- 4) Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Arandai;
- 5) Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam (Syariat Islam);
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Arandai;
3. Bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Arandai, maka perkawinan Para Pemohon tersebut belum mempunyai legalitas hukum sehingga Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Kartu Keluarga, KTP, dan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan pendapat pakar hukum Islam Muhammad Syata al-Dimyathi sebagaimana termaktub dalam kitab l'anah al-Thalibin Juz IV halaman 254:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya, "Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya perkawinan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Demikian juga pendapat Ulama fiqh dalam kitab Tuhfah juz- IV halaman 132 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim teori hukum yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh.*

Menimbang bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai serta selama ini tidak ada seorompokun yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan para Pemohon, maka perkawinan para Pemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallaf dalam Kitabnya, Ilmu Ushul Fiqh, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya, "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan antara keduanya".

Menimbang bahwa para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;


Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 12 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ mahkamah Syari'ah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I
dan Pemohon II yang
dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 1989 di Kampung Weriagar, Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni;



3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1439 *Hijriyah*, oleh Burhannudin Iskak, S.Ag.,SH.,MH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Agus Gumbira, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

Agus Gumbira, S.H



Burhannudin Iskak, S.Ag.,S.H.,MH.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| Jumlah | Rp. 91.000,00 |